

PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi empiris Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2019-2022)

Aldi Teguh Wijaya

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
alditeguhwijaya06@gmail.com

Janiman Lie

Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
janiman@ugj.ac.id

Abstrak

Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu dari akad pembiayaan bagi hasil atau *profit-loss sharing* pada Bank Umum Syariah. Dimana Penyaluran Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu inti produk pada Bank Umum Syariah yang mulai bisa menyaingi produk Pembiayaan dengan akad Jual Beli atau Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2019-2022. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode Analisis deskriptif dan asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Teknik Analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda, Uji T dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Populasi dalam penelitian ini Populasi pada penelitian ini berjumlah sebanyak 13 Bank Syariah dari tahun 2019-2022 dengan jumlah sampel sebanyak 10 Bank Syariah dengan 4 tahun penelitian, sehingga didapatkan 40 data sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Data sekunder yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan dari tiap bank yang mempublikasikan melalui website masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berdampak terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Kata kunci: financing to deposit ratio (FDR), dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), pembiayaan musyarakah

Abstract

Musyarakah financing is one of the profit-loss sharing financing agreements at Islamic Commercial Banks. Where the Distribution of Musyarakah Financing is one of the core products at Islamic Commercial Banks which can begin to compete with Financing products with Sale Purchase or Murabahah contracts. This study aims to analyze the effect of the Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Musyarakah Financing at Islamic Commercial Banks registered at OJK for the 2019-2022 period. This research is a type of Quantitative Research with research methods used using descriptive analysis methods and classical assumptions consisting of the Normality Test, Multicolonearity Test, Heteroscedasticity Test and Autocorrelation Test. Data analysis techniques using Multiple Regression Analysis, T Test and Coefficient of Determination Test (R^2). The population in this study The population in this study totaled 13 Islamic Banks from 2019-2022 with a total sample of 10 Islamic Banks with 4 years of research, so that 40 sample data were obtained. The sampling technique uses purposive sampling. The secondary data used is the annual financial report data from each bank which is published through their respective websites. The results of

the study show that the Financing to Deposit Ratio (FDR), Third Party Funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) variables partially affect Musyarakah Financing.

Keywords: *financing to deposit ratio (FDR), third party funds (DPK), capital adequacy ratio (CAR), musyarakah financing*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam. Penawarannya kepada nasabah tidak hanya mencakup mudharabah, musyarakah, dan murabahah, termasuk pinjaman *qardh*, *wa'diah* (tabungan), dan produk ijarah. Tujuan utama produk perbankan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup perekonomian (Gunando, Sprihati, & Asriti, 2018).

Perbankan syariah berkembang sangat pesat dan banyak nasabah yang sudah menggunakan produk perbankan syariah. Hal ini karena dorongan dari pemerintah Indonesia yang melihat potensi yang dimiliki oleh mayoritas warganya yang sebagian besar beragama Islam. Upaya pemerintah mengembangkan ekonomi syariah dimulai dengan memberikan jaminan produk halal untuk pengembangan industri keuangan syariah Indonesia.

Dalam skenario ini, bank syariah diharapkan dapat memenuhi semua harapan mengenai pentingnya sistem syariah dalam perbankan. Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas produk. Pakar perbankan menyadari bahwa bank syariah menawarkan produk yang sangat berbeda. Berbeda dengan bank konvensional yang mengutamakan produk simpanan dan pinjaman, bank syariah semakin memperluas jangkauan produknya. Musyarakah adalah salah satu produk tersebut.

Pembiayaan ialah pemindahan uang dimana didasarkan kerjasama atas bank maupun nasabahnya. Musyarakah ialah pengaturan pembagian hasil dimana berguna dalam membagi keuntungan sama rata dengan nasabah. Musyarakah *Financing* merupakan kerjasama atas dua/lebih pihak yang disahkan melalui akad bersama serta adanya pembagian modal/keuntungan nisbah sesuai kontrak awal pembentukan akad dengan porsi yang telah disepakati (Sri dan Wasilah, 2019).

Data statistik perbankan syariah periode 2019-2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan *Murabahah* ialah pembiayaan melalui pembagian porsi besar yang pembiayaannya disalurkan oleh bank syariah Indonesia. Pembiayaan *Murabahah* tahun 2019 senilai Rp. 122.725 Miliar. Sedangkan Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2019 senilai Rp. 5.413 Miliar, serta Pembiayaan *Musyarakah* tahun 2019 senilai Rp. 84.582 Miliar. Untuk itu menerangkan atas akad jual beli (*Murabahah*) diakumulasikan mendominasi daripada bagi hasil atas (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), bahkan di tahun-tahun berikutnya Pembiayaan *Murabahah* masih mendominasi lebih $\geq 30\%$ dari total pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Akad *Murabahah* beresiko rendah daripada kainnya yang membuat masyarakat cenderung memilih *Murabahah* ini.

Namun seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil terutama Pembiayaan *Musyarakah* adanya kenaikan signifikan pertahunnya, padahal pembiayaan ini disalurkan masih dibawah Pembiayaan *Murabahah* hal ini menjadi langkah positif untuk Pembiayaan *Musyarakah* bisa menyaingi Pembiayaan *Murabahah*.

Fenomena naiknya pembiayaan musyarakah ini disebabkan karena faktor rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ialah ukuran dalam pengukuran total dari pembiayaan melalui total dana pihak ketiga dan modal mandiri. FDR yang seimbang dapat membantu

bank syariah dalam menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan penghimpunan dana. Ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangan bank.

Dalam skenario ini, bank syariah diharapkan dapat memenuhi semua harapan mengenai pentingnya sistem syariah dalam perbankan. Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas produk. Pakar perbankan menyadari bahwa bank syariah menawarkan produk yang sangat berbeda. Berbeda dengan bank konvensional yang mengutamakan produk simpanan dan pinjaman, bank syariah semakin memperluas jangkauan produknya. Musyarakah adalah salah satu produk tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dasar yang menggunakan pendekatan verifikatif. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang mengacu pada pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2020).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis statistik menggunakan perangkat lunak SPSS. SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik, baik yang bersifat parametrik maupun non-parametrik.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dengan nisbah yang telah disepakati. Variabel Pembiayaan Musyarakah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Musyarakah} = \frac{\text{Ln.Pembiayaan}}{\text{Musyarakah}}$$

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank untuk mengembalikan dana pihak ketiga melalui keuntungan yang di dapat dari pembiayaan. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat, seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito, yang digunakan untuk pembiayaan. DPK dihitung dengan menggunakan suatu rumus:

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah sebuah rasio keuangan yang mengindikasikan kemampuan sebuah bank untuk menutupi penurunan nilai asetnya akibat dari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena risiko-risiko yang dihadapi. CAR dihitung sebagai persentase tertentu dari modal bank terhadap total aset bank diukur menggunakan skala rasio dengan rumus sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari mean (rata-rata), standar deviasi, variansi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2018). Pengujian data dilakukan menggunakan model regresi linear berganda yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), dan pengujian hipotesis (Uji T dan Uji R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Musyarakah	40	1307	1790	1518.68	99.213
FDR	40	3849	19678	8429.68	2.436.743
DPK	40	1361	1766	1595.65	91.715
CAR	40	1242	14971	3036.47	2.241.131
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data yang diolah (2023)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diteliti sebanyak 40 sampel penelitian selama tahun 2019-2022 pada Bank Uum Syariah tahun 2019-2022 diperoleh hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

- Variabel Pembiayaan Musyarakah memiliki rentang nilai dari 13,07 hingga 1790, dengan nilai rata-rata sekitar 1518,68 dan deviasi standar sebesar 99,213.
- Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki rentang nilai dari 3849 hingga 196,78, dengan nilai rata-rata sekitar 8429,68 dan deviasi standar sebesar 2436,753.
- Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 1361 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 1766. nilai rata-rata (mean) sebesar 1595.65 dan standar deviasi 91.715.
- Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 12,42 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 149,71. nilai rata-rata (mean) sebesar 3036.47 dan standar deviasi 2241.131.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		37
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0.0000000
	<i>Std.Deviation</i>	5.695.266.904
	<i>Absolute</i>	.122
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.122
	<i>Negative</i>	-.104
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data yang diolah (2023)

Hasil signifikan yang diperoleh dari sampel 40 adalah 0,002, yang lebih kecil dari nilai ambang signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa residual untuk semua variabel dalam penelitian ini tidak memiliki distribusi normal. Sehingga harus dilakukan *Outlier* data atau pemangkasan data, yang awalnya jumlah sampel sebanyak 40 menjadi 37 sampel.

Dari tabel yang diberikan, nilai signifikansi (sig) adalah 0.178. Angka ini melebihi nilai alpha penelitian ($0.178 > 0.05$). Ini menunjukkan bahwa residual dari semua variabel dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Collinearity Statistics</i>		
<i>Model</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>(Constant)</i>		
FDR	.774	1.292
DPK	.811	1.233
CAR	.949	1.054

Sumber: Data yang diolah (2023)

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 0,774, yang melebihi batas 0,10, dan nilai VIF-nya adalah 1,292, yang lebih rendah dari 10. Untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), toleransi adalah 0,811, juga melebihi batas 0,10, dan VIF-nya adalah 1,233, yang juga lebih rendah dari 10. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki nilai toleransi sebesar 0,949, melebihi batas 0,10, dan nilai VIF-nya adalah 1,054, juga lebih rendah dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Glesjer

<i>Model</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
--------------	----------	-------------

(Constant)	-1.430	.162
FDR	.332	.742
DPK	1.893	0.67
CAR	.365	.717

Sumber: Data yang diolah (2023)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Spesifiknya, nilai signifikansi untuk variabel FDR adalah 0,742, nilai signifikansi untuk variabel DPK adalah 0,067, dan nilai signifikansi untuk variabel CAR adalah 0,717, semua nilainya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sehingga model ini dapat dianggap layak untuk memprediksi Pembiayaan Musyarakah dengan menggunakan variabel FDR, DPK, dan CAR.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Durbin-Watson

<i>Model Summary^b</i>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.793 ^a	.629	.595	59.485	1.896	

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK, FDR
b. Dependent Variable: MUSYARAKAH

Sumber: Data yang diolah (2023)

Sesuai hasil uji autokorelasi menggunakan tes *Durbin-Watson*, didapatkan nilai sebesar 1,896. Dalam analisis ini, nilai *Durbin-Watson* dibandingkan dengan nilai kritis yang ditentukan untuk tingkat signifikansi 5%. Dengan jumlah observasi ($N = 37$) dan jumlah variabel ($K = 3$), diperoleh batas bawah ($dl = 1,6550$) dan batas atas ($du = 2,345$). Karena hasil perhitungan yaitu $1,6550 < 1,896 < 2,345$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi (hubungan antar-*error*) yang signifikan dalam analisis regresi ini.

Uji Keofisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji R^2

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	.793 ^a	.629	.595	59.485

a. Predictors: (Constant), CAR, DPK, FDR
b. Dependent Variable: MUSYARAKAH

Sumber: Data yang diolah (2023)

Sesuai nilai *Adjusted R Square* sebesar 59,5% dalam tabel R2, dapat disimpulkan bahwa sekitar 59,5% variasi dari variabel Pembiayaan Musyarakah dapat dijelaskan oleh variabel FDR, DPK, dan CAR dalam model ini. Sisanya, yaitu sebesar 40,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Tabel 7. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std.Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-114.761	253.188		-.453	.653
FDR	.023	.007	.415	3.442	.002
DPK	.849	.140	.713	6.050	.000
CAR	.032	.009	.393	3.609	.001

Sumber: Data yang diolah (2023)

Pembahasan

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan Musyarakah

Sesuai hasil uji hipotesis menggunakan Uji t, ditemukan bahwa tingkat signifikansi variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 0,002. Dengan mengacu pada pengambilan keputusan, diketahui bahwa tingkat signifikansi ini lebih rendah dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah.

Penerapan Teori *Stewardship* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991) dalam konteks ini didasarkan pada hubungan kepercayaan antara steward dan principal. Dalam studi ini, pemilik dana (*shahibul maal*) berperan sebagai steward, sedangkan Bank Umum Syariah berperan sebagai principal. Pemilik dana mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank untuk diinvestasikan dalam usaha yang produktif dengan tujuan bersama untuk meraih keuntungan. Pemilik dana dapat mengetahui proporsi bagi hasil yang akan diterimanya dengan melihat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* FDR (Funds to Deposit Ratio) di Bank Umum Syariah selama tahun 2019-2022 mencapai 84,30%. Angka ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah mempertahankan standar kesehatan yang baik. Artinya, jumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah seimbang dengan kewajiban bank untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah yang sudah dipergunakan untuk pembiayaan tersebut.

Melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini diharapkan memberikan kepercayaan terhadap investor maupun nasabah yang akan menitipkan dananya di bank, karena bank akan mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Hal ini memberi peluang lebih besar bagi bank untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank akan berusaha memaksimalkan penggunaan dana pihak ketiga yang diterima dengan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sebaliknya, jika rasio FDR menurun, pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun. Dengan demikian, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Musyarakah

Sesuai hasil penelitian menggunakan uji T, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki tingkat signifikansi sangat rendah, yaitu 0,000, yang jauh lebih kecil dari nilai signifikansi yang biasanya digunakan (0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 diterima, yang menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berdampak signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah.

Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1989, 1991) menyatakan bahwa hubungan yang erat antara keberhasilan sebuah organisasi dan kepuasan pemilik dana. Manajer dana berusaha untuk meningkatkan kekayaan organisasi dengan memperbaiki kinerja perusahaan melalui pemanfaatan dana pihak ketiga yang diterima dari bank, yang kemudian digunakan untuk memberikan pembiayaan.

Peningkatan dalam pengumpulan dana dari masyarakat senantiasa diupayakan untuk menjaga kelancaran operasional dan kestabilan keuangan. Dana dari pihak ketiga merupakan sumber pendanaan yang sangat penting dan diandalkan oleh bank, karena simpanan dari nasabah merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah. Ketersediaan dana dari pihak ketiga ini mempengaruhi kemampuan bank untuk menyediakan pembiayaan yang lebih besar. Jika suatu bank mengalami penurunan dalam pertumbuhan dana pihak ketiga, hal ini dapat melemahkan aktivitas operasional bank tersebut (Widiwati dan Rusli, 2020).

Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dapat dihimpun, maka bank akan memutar terus dana yang dimilikinya, karena tujuan pokok bank yaitu menghasilkan keuntungan, dengan memaksimalkan penyaluran dana melalui pembiayaan dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dilakukan dari bank itu baik dan membuat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut akan tinggi sehingga nantinya semakin besar volume pembiayaan yang bisa tersalurkan termasuk pembiayaan Musyarakah.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Musyarakah

Sesuai hasil uji hipotesis, ditemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki dampak signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah, karena tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Menurut teori stewardship, pengelolaan organisasi ditujukan untuk menyelaraskan kepentingan antara pemilik modal (*Principal*) dan pengelola modal (*Steward*) guna mencapai tujuan bersama. Bank Umum Syariah berperan sebagai principal yang dipercaya untuk mengelola dana, dengan harapan mampu menangani segala kepentingan terkait. Dalam kapasitasnya sebagai principal, bank tersebut termotivasi untuk bertindak secara optimal sesuai prinsip syariah demi meningkatkan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik sering kali dinilai sesuai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), karena tingkat kecukupan modal merupakan faktor krusial dalam menilai kesuksesan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang membandingkan modal dengan aset yang telah disesuaikan dengan risiko. sesuai data penelitian, rata-rata CAR Bank Syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2019-2022 adalah 30,36%. Angka ini menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki kecukupan modal yang sangat sehat untuk menanggung berbagai risiko yang mungkin muncul dari aktivitas penyaluran dana. Modal merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan bisnis untuk menanggung potensi kerugian, berfungsi sebagai jaminan bagi bank syariah dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional.

Dengan modal yang memadai, bank syariah dapat lebih baik dalam mengatasi kerugian yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut.

Jadi, jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) meningkat, ini berarti perusahaan memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan yang disalurkan. Hal ini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas atau laba, yang pada gilirannya akan mempengaruhi distribusi dana termasuk pembiayaan musyarakah. Selain itu, bank akan memberikan keleluasaan lebih bagi manajemen untuk meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki dampak signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan penting dalam pengaruh terhadap Pembiayaan Musyarakah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga memengaruhi Pembiayaan Musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Penerbit Univesitas Diponegoro.
- Gunando, D. S., Sprihati, & Asriti, F. W. (2018). Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Return on Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan Musyarakah. *Edunomika*, 2(2), 219-230.
- Sri, N., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widiwati, R., & Rusli, D. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah*. From Repository STEI : http://repository.stei.ac.id/2063/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20INDONESIA_11160000150_RASKIM%20WIDIWATI%20pdf.pdf